

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN AKUN MITRA  
APLIKASI GOJEK BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN PT  
APLIKASI KARYA ANAK BANGSA**

**Oleh:**

**Febrianus Ama Sina**

**NIM: 170574201048**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi di masa saat ini, sangat mempengaruhi pertumbuhan transportasi pada masyarakat yang awal mulanya manual ataupun konvensional, mulai beralih menjadi transportasi berbasis *online*. Awal kemunculan transportasi *online* itu sendiri mulai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 2014, pertumbuhan kemajuan teknologi di bidang transportasi salah satunya ditunjukan dengan hadirnya aplikasi gojek. Belakangan ini pada saat pemesanan alat transportasi *online*, tidak jarang terdapat ketidaksamaan informasi dalam aplikasi yang ditampilkan pada penumpang. Salah satu kasus dimana pengemudi transportasi *online* menggunakan kendaraan yang berbeda dengan informasi kendaraan pada aplikasi. Selain itu juga terdapat *driver* transportasi *online* yang identitasnya berbeda dengan yang ada di aplikasi. Munculnya praktik pengalihan akun *driver* transportasi *online* ini disebabkan karena mulai sulitnya mendaftarkan diri menjadi mitra pengemudi alat transportasi *online* karena adanya pembatasan untuk penerimaan jumlah *driver*. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan akun mitra yang dilakukan di luar perjanjian kemitraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aprroach*). Hasil penelitian ini bahwa akibat hukum terhadap pengalihan akun mitra gojek yang dilakukan mitra/*driver* di luar perjanjian kemitraan adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, dan pengalihan akun mitra gojek diluar perjanjian kemitraan yang dilakukan mitra/*driver* dengan pihak lain telah melanggar ketentuan kontrak kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra pada Pasal 4.5 Akun Mitra, yang inti dari pasal tersebut adalah mitra dilarang mengalihkan akunnya kepada orang lain dengan alasan apapun. Maka pengalihan akun yang dilakukan mitra diluar perjanjian kemitraan, mitra telah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengalihan Akun, Akibat Hukum.

**JURIDICAL ANALYSIS OF TRANSFER OF GOJEK APPLICATION  
PARTNER ACCOUNTS BASED ON PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA  
PARTNERSHIP AGREEMENT**

**By:**

**Febrianus Ama Sina**

**NIM: 170574201048**

**ABSTRACT**

*The development of information and communication technology in the current era, greatly affects the growth of transportation in society which was originally manual or conventional, starting to shift-based transportation online. The beginning of the emergence of online itself began to be discussed in Indonesia in 2014, the growth of technological progress in the transportation sector, one of which was shown by the presence of the Gojek application. Recently, when ordering online means of transportation, it is not uncommon for information to appear in the application to be displayed to passengers. One of the cases where the online uses a vehicle that is different from the vehicle information on the application. In addition, there are drivers transportation online whose identities are different from those in the application. The emergence of the practice of switching accounts drivers transportation online is due to the difficulty of registering to become a driver partner for online due to restrictions on the acceptance of the number of drivers. The formulation of the problem of this research is how the legal consequences of the transfer of partner accounts carried out outside the partnership agreement. This research is a normative legal research using astatute approach. The results of this study are that the legal consequences of the transfer of Gojek partner accounts by partners /drivers outside the partnership agreement are that the agreement can be canceled because it does not meet the subjective requirements in the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, and the transfer of Gojek partner accounts outside the partnership agreement by partners /drivers with other parties have violated the terms of the partnership contract between PT Application Karya Anak Bangsa and partners in Article 4.5 Partner Accounts, the essence of which is that partners are prohibited from transferring their accounts to other people for any reason. Then the account transfer made by the partner outside the partnership agreement, the partner has defaulted.*

*Keywords: Agreement, Account Transfer, Legal Consequences.*